

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekwensi sanksi hukum pidana pada siapa pun yang melakukannya. Oleh karenanya, tidak sulit dipahami bahwa tindak-tindak semacam ini layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu.

Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang, tempat dan waktu akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana tapi tetap harus diperhatikan bahwa tidak jarang perumusan ini lebih merupakan nilai-nilai yang dianggap layak oleh para pembentuknya (para legislator). Anggapan layak ini mungkin saja tidak selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh atau bahkan oleh mayoritas suatu masyarakat atau negara.

Perumusan suatu tindak pidana akan selain mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, kepentingan pembuat hukum atau mayoritas pembuat hukum. Hal-hal tersebut bisa sama atau berbeda dengan masyarakat, terutama dalam negara dimana legislator tidak memiliki konstituen yang jelas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap konstituennya tersebut dan waktunya dalam menentukan apakah suatu perilaku itu

merupakan hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan ancaman pidana hanya apabila perilaku itu dipandang dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat dimana ada sejumlah perilaku yang dipandang tidak baik atau bahkan buruk di dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana menurut Oemar Seno Adji, hal ini mencerminkan bentuk atau kualitas hubungan antara hukum pidana dan ukuran-ukuran moral seperti tindak pidana kesusilaan.<sup>1</sup>

Tindak pidana kesusilaan pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual, mengingat perilaku seksual merupakan bentuk perilaku manusia yang sangat pribadi. Maka mudah dipahami jika perumusan tentang perilaku ini dalam kaitannya dengan hukum pidana tidaklah mudah dibandingkan dengan perilaku-perilaku melanggar hukum pidana lainnya.<sup>2</sup>

Perumusan tindak pidana kesusilaan sangat penting oleh karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak, terutama dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana kesusilaan sehingga menimbulkan tindakan Asusila dimana tindakan ini adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji, 1980, *Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Makalah Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Surabaya, 25-27 Februari 1998.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, dkk. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, prospek, dan Tantangan*, (Pejatan Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 180-181.

dampaknya akan berakibat terhadap anak-anak dibawah umur akan membekas sepanjang hidupnya.

Tindak pidana kesusilaan dalam konstuksi hukum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam BAB XIV KUHP yang terdiri atas beberapa jenis yaitu merusak kesopanan dimuka umum, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak laki-laki, pengguguran kandungan. Dibandingkan dengan sejumlah nilai yang dianut masyarakat Indonesia atau mayoritas masyarakat Indonesia, tampak ada sejumlah kesenjangan yang dijumpai disini. Sebagai contoh tindak pidana kesusilaan yaitu prostitusi.<sup>3</sup>

Prostitusi atau pelacuran merupakan suatu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, penyebabnya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran berasal dari bahasa latin, prostituete atau prostautee, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pergendakan sedangkan prostitute adalah pelacuran atau sundal dikenal pula dengan istilah WTS (wanita Tuna Susila).<sup>4</sup>

Prof . W. A. Bonger mendefinisikan sebagai berikut prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 181-182.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 177.

<sup>5</sup> W.A. Bonger, *The Matschappelijke Oorzaken der Prostitutie, vers Preide Geschriften, dell II*, Amsterdam, 1950 (terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1997)

Misalnya kasus prostitusi yang terjadi dikabupaten subang, orang yang berinisial “Dini” memperlakukan dan menjadikan dirinya sebagai “Pelacur” sejak ia berusia 18 tahun, dan saat ini ia berusia 22 tahun, ia melakukan pelacuran sebagai pelacur wanita karena desakan ekonomi. Dia melayani hubungan seksual dengan laki-laki yang berusia antara belasan tahun sampai dengan laki-laki yang berusia 50 tahun, jumlah bayaran yang ia terima dalam setiap pelayanan rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ia melakukan pelacuran tidak sendiri, artinya melalui “mucikari”.

Prostitusi tidak dilarang dalam KUHP dan RUU KUHP terutama pelacuran yang dilakukan ditempat-tempat tertutup. Pasal 434 RUU KUHP hanya melarang orang-orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan-jalan umum dan ditempat-tempat umum dengan maksud melacurkan diri, diancam pidana dengan setinggi-tingginya sebesar kategori I yaitu menurut pasal 75 RUU KUHP sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap para pelacur yang berkeliaran tidak terpenuhi, maka bagi pelaku mereka tidak dilarang melacurkan diri.

Ditinjau dari hukum Islam yang tidak mengenal diskriminasi terhadap orang dan tempat dibidang perzinahan maka ketentuan pasal 434 itu selain diskriminatif tempat pelacuran dan pelaku juga tetap merupakan ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum pidana Islam karena memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melacurkan diri bagi pelacur yang tidak bergelandangan dan tidak berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. RUU KUHP tetap membiarkan mereka beroperasi di hotel-hotel dan di tempat-tempat lain yang tidak terbuka, menurut hukum

Islam perbuatan pelacuran di mana pun dilakukan hukumnya tetap haram dan terhadap pelakunya dapat dijatuhkan sanksi zina.

Adapun motif-motif yang melatar belakangi tumbuhnya pelacuran pada wanita itu beraneka ragam: adanya kecenderungan menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek kurang pengertian, kurang pendidikan, buta huruf, faktor ekonomi yang lemah, nafsu seks yang abnormal, pengalaman yang traumatis dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dalam beberapa kasus, seperti telah dikemukakan diatas akibat dari tindak pidana pelacuran atau prostitusi menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama, adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain dan bisa terjadi dispungsi seksual . Adapun konsep perzinahan diatur pada pasal 284 KUHP, dengan jelas merumuskan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual diluar perkawinan antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinahan. Yang dilarang adalah perbuatan cabul oleh

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 208-211.

orang dewasa dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, tidak pula diatur bagaimana bila kedua pelaku sama dibawah umur.<sup>7</sup>

Dalam KUHP pada dasarnya tidak melarang orang-orang melakukan hubungan seksual, baik dengan lawan jenis maupun sejenis, asal dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya telah dewasa serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang lain meskipun Pasal 420 dan Pasal 422 RUU KUHP mengatur tentang larangan bagi orang-orang yang tidak terikat perkawinan (bujangan dengan gadis/duda dengan janda) melakukan persenggamaan diluar perkawinan, namun menurut kedua pasal tersebut hubungan persenggamaan yang dilakukan orang-orang yang bersangkutan baru dapat dianggap melanggar kesusilaannya.

Sedangkan menurut ajaran Islam terhadap pelaku perzinahan, ditentukan tiga bentuk hukuman yaitu cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. Jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku perzinahan ghair muhshan yaitu yang belum menikah, pezina muhshan yang telah menikah baik yang status masih menikah atau telah putus perkawinannya Berlaku hukum rajam.<sup>8</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma. *Op. cit.*, hlm. 183-184.

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 73.

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan cara masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk mencapai kenikmatan tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian zina menurut KUHP dan RUU KUHP jelas sangat berbeda dengan zina menurut hukum Islam karena itu, para pencari berita hampir tidak pernah memberi akibat pornografi maupun pornoaksi terhadap tindak pidana perzinahan dalam pengertian zina menurut hukum Islam, karena mereka dalam mengartikan zina lebih cenderung kepada pengertian zina menurut hukum barat.

Perbuatan zina ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, perbuatan zina ini bisa terjadi karena akibat dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi, dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Kejahatan asusila ini meningkat lebih dari 200% jika dibanding dengan era sebelum reformasi.<sup>10</sup>

Dalam Surat An-Nur, Allah SWT mulai memberikan ketetapan hukuman bagi wanita/pria merdeka (bukan hamba sahaya) yang zina (lacur) yang belum pernah kawin. Bagi mereka ditetapkan hukuman rajam berupa 100 kali dera pada kulit badan dan bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati pukulannya jangan terlalu keras terlalu ringan sebanyak siksaan atas perbuatan maksiatnya itu. Untuk pelaksanaannya hendaknya diangkat pemukul yang arip bijaksana yang mengetahui sifat pukulan sedang itu. Terhukum pria dibenarkan pake baju dalam, dan si terhukum disuruh

---

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Porno Aksi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 145.

<sup>10</sup> <http://www.kapan.lagi.Com/h10000112612.htm>.

berdiri sedangkan si terhukum wanita dibenarkan pakai pakaian yang biasa dipakai dan hendaknya disuruh duduk.<sup>11</sup>

Sangatlah jelas perbuatan zina itu termasuk dosa besar yang sejajar dengan dosa membunuh dan dosa syirik, sudahlah tegas dalam menentukan sanksi bagi para pelaku zina apabila perbuatan zina dapat dibuktikan sesuai hukum islam maka tidak ada kesempatan bagi pelaku zina mendapat keringanan hukuman akan tetapi apabila melihat Peraturan Daerah Kabupaten Subang Pasal 4 ayat 1 Poin g No. 13.

BAB II TENTANG KETERTIBAN yang isinya :

- l. Setiap orang atau badan hukum dilarang*
- g. Melakukan atau menyediakan tempat perbuatan asusila atau cabul.*

Sanksinya terdapat pada

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 25 ayat 1 yang bunyinya :

*Pelanggaran atas ketentuan yang dimaksud yang dimaksud pada pasal 4, 7,11,12,13,15,16,17,18, 21, 22, dan 24 peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang mengapa orang tersebut diberikan sanksi dan bagaimana hal tersebut menurut hukum Islam maka penulis mengajukan judul: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (Study Telaah Terhadap Pasal 4 Poin G dan Pasal 25 Ayat 1 Menurut Perspektif Fiqh Jinayah).

---

<sup>11</sup> K.H. Shaleh 1993: 223.



## **B. Perumusan Masalah**

Memahami latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila menurut fiqh jinayah dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 4 poin G dan Pasal 25 Ayat (1)?
2. Bagaimana klasifikasi sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila menurut fiqh jinayah dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 4 poin G dan Pasal 25 Ayat (1)?
3. Bagaimana relevansi sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila menurut fiqh jinayah dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 4 poin G dan Pasal 25 Ayat (1)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan masalah ini adalah tercermin dari perumusan masalah diatas, yaitu

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila menurut fiqh jinayah dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 4 poin G dan Pasal 25 Ayat (1).
2. Untuk mengetahui klasifikasi sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila menurut fiqh jinayah dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun

2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 4 poin G dan Pasal 25 Ayat (1).

3. Untuk mengetahui relevansi sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila menurut fiqh jinayah dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 4 poin G dan Pasal 25 Ayat (1).

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa adanya ketertiban manusia akan kacau, tidak tahu kemana mereka akan pergi dan tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan.<sup>12</sup>

Pernyataan ini tidak dapat diartikan bahwa dalam hidup dan kehidupan manusia terdapat aturan permainan tertentu, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh setiap individu dengan tingkat hidup masing-masing. Hukum merupakan alat mengendalikan sosial agar dengannya manusia tidak berbuat sewenang-wenang terhadap manusia dan lingkungannya.

Tindak pidana atau delik dapat disejajarkan dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan itu adakalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang menimbulkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 136.

<sup>13</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukum atas perbuatan-perbuatan di atas unsur ini dikenakan dengan nama unsur formal (al-rukḥ as-syari').
- b. Adanya unsur perbuatan membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan unsur ini dikenal dengan unsur material (al-rukḥ al-madhi).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif artinya pelaku kejahatan adalah mukallah. Unsur ini dikenal dengan unsur moral (al-rukḥ al-adhabi).

Konsep jinayah berkaitan erat dengan larangan karena setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan itu timbul karena perbuatan tersebut mengancam sendiri atau kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dapat diperhatikan bila disertai dengan sanksi atau hukuman.<sup>14</sup>

Setiap hukuman dijatuhkan apabila pelakunya memenuhi syarat-syarat untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

---

<sup>14</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3.

Dalam fiqh jinayah jarimah terbagi atas:

1. Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancamkan dengan hukuman. Had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan. Hukuman yang termasuk hak tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti untuk memelihara ketentuan dan keamanan masyarakat dan manfaat hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jarimah hudud ini ada tujuh yaitu zina, qadaf, minum-minuman keras, mencuri, hirobah, murtad, pemberontakan.
2. Jarimah qishash-diyat, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh hukuman qishash-diyat. Kedua hukuman tersebut pula telah dijatuhkan oleh syara' sehingga tidak ada batas terendah atau tertinggi. Jarimah ini meliputi; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
3. Jarimah ta'zir yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan oleh satu atau beberapa hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara', baik macamnya atau pun jumlahnya.

Menurut hukum Pidana Islam Sanksi bagi pelaku asusila dapat diancam dengan hukuman had jarimah hudud seperti yang ditentukan dalam al-Quran dan as-sunnah, yaitu hukuman yang telah ditentukan mempunyai batasan terendah dan tertinggi, sanksi bagi pelaku asusila biasa dikategorikan pada jarimah zina maka menurut hukum Islam sanksi bagi pelaku asusila atau zina telah diatur dalam surat.

(Q.S. An-Nuur, 24:2). Tetapi apabila ditinjau dari fiqh jinayah, maka PERDA tersebut diatas dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Terhadap kejahatan perzinahan atau kesusilaan, ancaman hukum berdasarkan KUHP tidak sampai seberat dan sebijak hukum Pidana Islam. Bandingkan dengan apa yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 281, 282, 283, dan Pasal 284, 285 KUHP, serta yang lainnya. Dalam pasal tersebut, tidak terlihat adanya ancaman berupa pendidikan seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi yang bersangkutan, maupun masyarakat.

Kejahatan perzinahan atau kesusilaan tidak dapat diberikan pemaafan seperti halnya kejahatan lainnya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surat Al-Bagarah: 178. Namun, bukan mustahil dapat pengampunan, kecuali memberikan kesempatan bertaubat atau bukan.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran data-data yang seteliti mungkin setelah permasalahan yang diteliti tersebut dianalisis oleh peneliti. Untuk memudahkan proses analisis data, dilakukan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian terhadap data-data yang menekankan pada ilmu atau kaidah-kaidah hukum baik kaidah hukum pidana Islam atau pun kaidah lainnya yang bersangkutan dengan PERDA tersebut.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni jenis data yang tidak diuraikan dengan angka namun berdasarkan analisis atau bentuk kategorinya.

### **3. Sumber Data**

Berkenaan dengan sumber data, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer, Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber, penelitian ini dilakukan dengan cara: wawancara yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan para tokoh yang

berkopenan dibidangnya. Maupun Undang-undang yang berkaitan dengan materi atau permasalahan yang sedang diteliti, antara lain yaitu buku tentang tindak pidana asusila dan PERDA Kabupaten Subang pasal 25 Nomor 13 tahun 2006 tentang Tindak Pidana Asusila.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yang dikarang oleh para pakar hukum dari berbagai kalangan, baik pakar hukum positif maupun pakar hukum Islam.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang ditempuh sebagai berikut :

a. Library Research (Penelitian kepustakaan)

Yaitu menggunakan penelitian yang bersumber dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Field Research (Studi Lapangan)

Penelitian yang dilakukan dengan observasi langsung dilapangan menjadi objek penelitian sebagai objek pelengkap. Adapun tahapnya adalah wawancara langsung terhadap sebagai informasi melalui para pihak yang bersangkutan dengan masalah tindak pidana asusila.

## 5. Analisis Data

Berkaitan dengan penelitian ini menggunakan data kualitatif yuridis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis yang sedang diamati. Setelah data-data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

### a. Klasifikasi

Yaitu memilih data yang ada hubungannya dengan penelitian.

### b. Menggabungkan

Menggabungkan yaitu menyatukan data-data yang telah ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### c. Mencari Hubungan Antar Data

Mencari hubungan antara data yaitu mencari data-data yang mempunyai hubungan antara data satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### d. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian kemudian ditarik sebuah kesimpulan.